

SKRIPSI
PROBLEMATIKA YURIDIS PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA NOMOR NOMOR.777/PID.B/2016/PN.JKT.PST
KASUS JESSICA KUMALA WONGSO



OLEH:

FIRGILIUS KANDRO MEGO ASMAN

51120091

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROBLEMATIKA YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA NOMOR NOMOR.777/PID.B/2016/PN.JKT.PST
KASUS JESSICA KUMALA WONGSO**

NAMA : Firgilius Kandro Mego Asman
NOMOR REGISTRASI : 51120091
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H.,M.H

MENGETAHUI


Pembimbing I



Dewityas W. Rabawati ,SH.,M.H

NIDN:0016096216

Pembimbing II



Finsensius Samara ,SH.,M.Hum

NIDN:08166076602

DISETUJUI OLEH

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN:08166076602

Ketua Program Studi Hukum


Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *Sembilanbelas* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sebelas Tigapuluh* sampai *Tigabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Firgilius Kandro Mego Asman
Tempat/Tgl. Lahir : Lete, 06 Juni 2001
N I M : 51120091
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Problematika Yuridis Pada Pertimbangan Hakim Pada Putusan 777/Pid.B/2016/PM.JKT.PST Kasus Jesika*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0809086202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Firgilius Kandro Mego Asman

No Registrasi : 51120091

Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PROBLEMATIKA YURIDIS PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR NOMOR.777/PID.B/2016/PN.JKT.PST KASUS JESSICA KUMALA WONGSO

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, Juli 2024



Firgilius Kandro Mego Asman

MOTTO

Hidup tak selalu harus berlari. Tak mengapa berjalan, asalkan bisa sampai

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bunda Maria, Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Hilarius Asa dan Mama Erenestina Daiman yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini. serta Saudara-saudari tersayang
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unwira Kupang
4. Semua teman-teman perjuangan di Fakultas Hukum Unwira khususnya angkatan 2020
5. Almamater Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, karena atas segala berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Problematika Yuridis Pada Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor Nomor.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso”** guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi merupakan proses yang panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku pembimbing II yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis dan II yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa pengerjaan skripsi.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
4. Bruder Yohanes Arman SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Pembahas yang telah memberi masukan dan saran dalam pengerjaan Skripsi.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati SH.,M.H Sebagai dosen pembimbing I yang membimbing dan membantu penulis selama masa bimbingan skripsi serta masa perkuliahan.
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 2024

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini mengulas tentang Problematika Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Kasus Kopi Sianida terkait penggunaan CCTV sebagai bukti..ada pun rumusan masalahnya Apa problematika yuridis atas pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso. Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk mengetahui problematikan yuridis pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu KUHAP,UU ITE. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).

Hasil penelitian menunjukkan problematika yuridis pada pertimbangan (Studi Putusan No.777/ Pid.B/2016/PN.JKT.PST) bahwa penggunaan bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik (CCTV) merupakan tidak tepat karena pada hakikatnya keberadaan CCTV bukan sebagai alat bukti primer yakni pasal 184 tetapi sebagai alat bukti sekunder yang mana kekuatan pembuktiannya lemah dan bersifat perluasan UU ITE No.11 tahun 2008.dalam pembuktian kasus jesika kumala wongso alat bukti primer tidak ada namun yang di gunakan oleh majelis alat bukti sekunder yakni CCTV.

Adapun kesimpulan dalam penulisan in terkait Problematika yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkaraNo.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso adalah Penggunaan CCTV sebagai alat bukti petunjuk sangat berproblematis.Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni dalam pasal ayat 2 yakni” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun kalau kita melihat dalam pembuktian atau penggunaan CCTV dalam kasus jesika kumala wongso ini secara yuridis berproblematis karena CCTV bisa di gunakan ketika pasal 183 KUHAP terpenuhi yakni” seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa ialah yang bersalah melakukannya. Namun CCTV di pertimbangan di gunakan tanpa adanya dua alat bukti yakni pasal 183 KUHAP.di sisi lain juga CCTV di gunakan sebagai bukti hanya sebagai bukti primer ketika dua alat bukti ada.namun di dalam kasus jesika CCTV menjadi satu-satunya bukti sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum. Adapun saran dalam penulisan skripsi terkait Problematika yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkaraNo.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso. Pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya Rekaman kamera CCTV seharusnya diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas didalam KUHAP guna membantu mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman CCTV saja tetapi juga mengatur adanya alat bukti digital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran materiil dan memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil.

Kata kunci: problematika yuridis,pertimbangan hakim,CCTV

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.2 Kerangka Konsep	12
2.3 Analisis Putusan	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Sumber Bahan Hukum	24
3.3 Aspek yuridis yang diteliti	25
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
3.5 Analisis Bahan Hukum	26
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Bahan Hukum Primer	27
4.2 Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59